

**PENERAPAN ASAS TERITORIALITAS DALAM PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
BERKEWARGANEGARAAN RUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 595/PID.B/2024/PN PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Muhammad Aryadhika Satya

02011382126458

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ARYADHIKA SATYA

NIM : 02011382126458

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENERAPAN ASAS TERITORIALITAS DALAM PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
BERKEWARGANEGARAAN RUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 595/PID.B/2024/PN PLG)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 09 Mei 2025
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2025

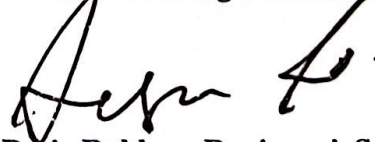
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

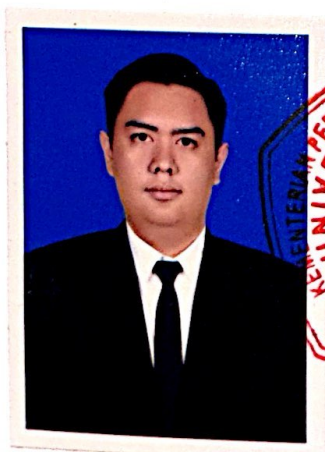


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Aryadhika Satya

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126458

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 21 Februari 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

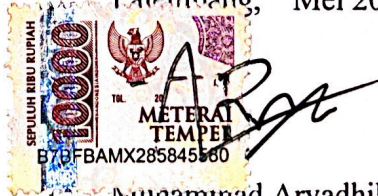
Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2025



Munaminad Aryadhika Satya

NIM. 02011382126458

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri – sendiri”

(Hindia – Besok Mungkin Kita Sampai)

“Lakukan apa yang kau mau, sekarang

Saat hatimu bergerak, jangan kau larang

Hidup Ini tak ada artinya, maka

Kau bebas mengarang maknanya seorang!”

(Hindia – Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- 1. Allah SWT**
- 2. Papa dan Mama**
- 3. Saudara ku**
- 4. Keluarga Besar ku**
- 5. Teman-teman**
- 6. Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT., karena berkat Rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Teritorialitas Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berkewarganegaraan Rusia (Studi Kasus Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg)” yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama keluarga dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang baik kepada penulis skripsi ini, tak lupa juga kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya penulisan yang baik dan sesuai. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat beberapa kesalahan serta kekurangan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai evaluasi diri untuk kedepannya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana.

Palembang, Mei 2025



Muhammad Aryadhika Satya

NIM. 02011382126458

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Teritorialitas Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berkewarganegaraan Rusia (Studi Kasus Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg)”, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua, yang selalu memberikan dukungan, saran dan mendoakan untuk kehidupan saya sampai saat ini.
3. Kepada adik saya yang memberikan kebersamaan dan dukungan selama mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang berperan penting dalam memberikan banyak bantuan serta saran selama penulisan skripsi ini.
10. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada Keluarga besar Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, instansi tempat penulis melaksanakan kegiatan KKL, khususnya kepada panitera muda pidana, staff dan kepegawaian kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta pengalaman selama penulis menjalani kegiatan KKL.
14. Kepada pemilik NIM. 02011282227217, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang selalu menemani, selalu membantu, meluangkan waktu, tenaga dan semangat untuk terus berusaha dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terima kasih

telah menjadi sosok yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

15. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arya' with a stylized flourish at the end.

Muhammad Aryadhika Satya

NIM. 02011382126458

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Asas Teritorialitas.....	15
2. Pertimbangan Hakim	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Warga Negara Asing Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia	24
1. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing	24
2. Kedudukan Hukum bagi Warga Negara Asing	31
B. Tindak Pidana Pencurian	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	35
3. Tindak Pidana Pencurian	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas Teritorialitas Berdasarkan Hukum Pidana	42
1. Asas Teritorialitas Secara Universal	42
2. Asas Teritorialitas Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Teritorialitas Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Warga Negara Asing Berkewarganegaraan Rusia Pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg.....	54
1. Kasus Posisi	56
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	57
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	60
4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Palembang Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg.	62
5. Putusan PN Palembang Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg.	67
6. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Palembang Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg.	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia.....	3
Tabel 2.	Pengaturan Mengenai Asas Teritorial Pada Berbagai Negara.....	43

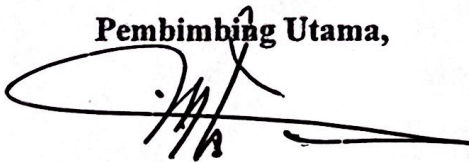
ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Asas Teritorialitas Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berkewarganegaraan Rusia (Studi Kasus Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg).” Penelitian ini membahas penerapan asas teritorialitas dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Rusia, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana pengaturan hukum asas teritorialitas berdasarkan hukum pidana? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan asas teritorialitas pada perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Rusia pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg? Penelitian ini menegaskan kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukumnya terhadap segala tindak pidana yang terjadi dalam wilayah teritorialnya, tanpa terbatas dengan kewarganegaraan dari pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dilakukan dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, serta hakim melihat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, dan setiap unsur harus terpenuhi yang dibantu teori hukum pidana sehingga terdakwa yang merupakan warga negara asing telah terbukti dinyatakan bersalah sehingga dapat dijatuhi putusan pidana.

Kata Kunci : *Asas Teritorialitas, Pertimbangan Hakim, Pencurian*

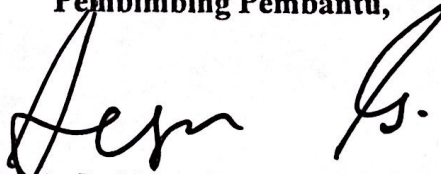
Mengetahui

Pembimbing Utama,



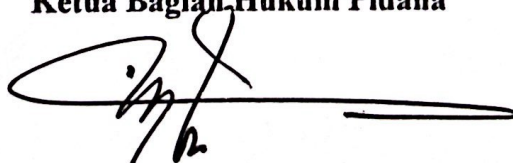
Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, SH.,MH.
NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan masyarakat tidak hanya membawa pengaruh positif dalam kehidupan, dalam hal ini globalisasi menjadi faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi faktor globalisasi juga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan tingkah laku yang cenderung negatif pada masyarakat, seperti nilai *materialism* dan *hedonism*. Adanya pergeseran nilai ini tentunya berdampak pada tingkah laku masyarakat yang kian memaksakan diri untuk terus mengikuti perkembangan globalisasi, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Akibat perilaku negatif masyarakat yang menyebabkan munculnya masalah baru yaitu munculnya motif kejahatan jenis baru dan tingginya tindak kriminalitas.¹

Pengaruh globalisasi telah memasuki berbagai lapisan kehidupan masyarakat di seluruh dunia dan menghasilkan suatu tatanan kehidupan baru dimana revolusi dan inovasi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi serta ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di seluruh dunia mempercepat

¹Dela Dwi Oktalena, Lidia Purnama, L. P. Indarissyifa, Rini Wulandari, *Dampak Kriminalitas dan Pengaruhnya di Era Globalisasi*, Hypothesis: Multidisciplinary Journal of Social Sciences, Vol. 2 No. 2, Desember 2023, hlm. 357.

terjadinya pertukaran ide, budaya dan produk antar negara hingga membuat berbagai titik kehidupan menjadi terhubung. Dampak globalisasi terlihat dalam pertumbuhan perdagangan internasional, pertumbuhan perusahaan multinasional, serta dalam bidang politik, sosial hingga lingkungan.²

Perkembangan globalisasi yang pesat dan melampaui batas di seluruh batas negara tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan politik, tetapi juga berpengaruh secara signifikan dalam hal perkembangan hukum pidana dalam konteks nasional. Perkembangan globalisasi diikuti pula oleh perkembangan kejahatan yang semakin cepat sehingga menjadi dampak negatif perkembangan globalisasi. Hal inilah yang mempengaruhi tingginya tindak kriminalitas yang terjadi sekarang. Disaat dunia menjadi lebih terintegrasi atau terhubung, tindak kejahatan yang terjadi tidak hanya terbatas pada yurisdiksi nasional tetapi meluas ke kejahatan internasional terutama kejahatan lintas negara atau *transnasional crime*.³

Dengan berkembangnya globalisasi yang berdampak pada banyaknya warga negara asing yang dapat masuk ke Indonesia sehingga dapat menimbulkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, berikut data tindak pidana yang dilakukan warga negara asing di Indonesia :

² Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan, Sabrina Safiuddin, *Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisir*, Halu Oleo Law Review, Vol. 7 Issue 1, Maret 2023, hlm. 101-103.

³ Andi Muhammad Aliffar Affan, Andi Rahma, *Evolusi Hukum Pidana dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5 No. 2, November 2024, hlm. 123.

Tabel 1.
Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia

Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia	
TAHUN	TINDAK PIDANA
2024	1. Kasus tambang pasir ilegal oleh warga negara asing berkewarganegaraan Korea Selatan. 2. Kasus penyalahgunaan izin tinggal dan keamanan siber oleh 132 warga negara asing. 3. Kasus pencurian oleh warga negara asing dengan modus pencucian uang.
2023	1. Kasus pembunuhan mertua oleh warga negara asing berkewarganegaraan Amerika Serikat di Kota Banjar. 2. Kasus penggunaan visa Indonesia palsu di terminal 2 kedatangan bandara Soekarno Hatta oleh 6 warga negara asing. 3. Kasus peredaran narkoba senilai 900 juta rupiah oleh warga negara asing di Bali.

2022	1. Kasus tindak pidana keimigrasian oleh 4 warga negara asing di Kota Batam. 2. Kasus pencemaran agama oleh 2 warga negara asing di Bali. 3. Kasus pencurian oleh 2 warga negara asing di Bali.
------	---

Sumber: Diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel diatas, dampak kejahatan yang tersebar melalui globalisasi mencerminkan sebuah kenyataan sosial dimana kejahatan dapat terjadi dimanapun yang tidak terbatas pada lintas batas negara dan kewarganegaraan serta tidak hanya membawa dampak merugikan pada masyarakat suatu negara saja, namun pada masyarakat internasional.⁴

Hal ini tergambar dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Rusia di wilayah hukum Indonesia yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tindak pidana tersebut terjadi di Palembang pada bulan maret 2024 dan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang dengan melakukan pembobolan mesin ATM guna mengambil informasi yang tertera dalam *magneticstripe* pada kartu secara ilegal sehingga pelaku tindak pidana dapat mengambil uang yang berada dalam mesin ATM tersebut. Hal ini menegaskan

⁴ Dewi Bunga, *Terminologi Kejahatan dalam Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Aktual Justice, Vol. 3 No. 3, Juni 2019, hlm. 1.

bahwa tindak kriminalitas lintas batas negara ini mempengaruhi ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat umum.⁵

Dalam menghadapi tingginya tingkat kriminalitas sebagai pengaruh negatif globalisasi dibutuhkan sebuah aturan yang bersifat memaksa dan mengikat yang berfungsi menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mencapai tujuan kebangsaan yaitu terciptanya ketertiban umum. Aturan yang mengikat dan memaksa ini disebut dengan hukum.⁶

Definisi hukum dijelaskan sebagai suatu kesatuan peraturan yang mengatur tatanan hidup masyarakat yang disusun lembaga ataupun pejabat berwenang guna menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh semua orang dalam suatu negara dengan ancaman apabila aturan tersebut dilanggar maka dapat diberikan sanksi. Menurut pendapat seorang ahli, Prof. Dr. P. Brost, hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam suatu masyarakat yang dalam penerapannya dapat dilakukan pemaksaan dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Tiap negara memiliki yurisdiksi tersendiri terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorial negaranya. Yurisdiksi menurut pendapat B. James George Jr. merupakan kekuasaan negara untuk menetapkan hukum,

⁵ Dela Dwi Oktalena, *Op. Cit.*, hlm. 356.

⁶ Moh. Aldi Albayhaqi Armiliansyah, Alvina Zamroatul Ni'mah, *Peranan Asas Teritorial dalam Pelecehan Seksual*. Yurispruden. Vol. 3 No. 2, Juni 2020, hlm. 163.

⁷ *Ibid.*

melaksanakan hukum dan menuntut atau mengadili. Yurisdiksi memiliki kaitan erat dengan kedaulatan tiap negara. Indonesia sebagai negara hukum berdaulat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan absolut untuk menentukan *persoon* dan *region* nya untuk taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat yang bersifat mengikat dan memaksa bagi tiap warga negaranya.⁸

Dalam pendapatnya, Glanville Williams menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu negara dapat menuntut pelaksanaan yurisdiksi penghukuman dalam suatu tindak pidana berdasarkan hukumnya, antara lain:⁹

- a. Negara tempat terjadinya tindak pidana memiliki hak legitimasi atau hukum yang berwenang untuk mengadili tindak pidana tersebut.
- b. Pelaku ditangkap di wilayah hukum yang sama dengan tempat kejadian perkara.
- c. Pengadilan dalam wilayah hukum setempat dianggap paling tepat untuk mengadili perkara.
- d. Merujuk pada fakta berlaku, seseorang hanya dapat tunduk pada satu sistem hukum berlaku.

⁸ Kurnia Utami, Natalia Yeti Puspita, *Ratio Decidendi Penerapan Prinsip Yuridiki Teritorial Objektif dan Perlindungan dalam Ekstradikssi Maria Pauline Lumowa*, Tanjungpura Law Journal, Vol. 8 Issue 2, Juli 2024, hlm. 223.

⁹ *Ibid*, hlm. 225.

Mengenai bagaimana pengaturan hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Rusia di wilayah hukum Indonesia secara jelas memenuhi alasan penggunaan yurisdiksi hukum Indonesia. Senyatanya, tindak pidana pencurian oleh warga negara asing tersebut dilakukan di Indonesia yang memiliki aturan hukum mengenai tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana dapat ditangkap dan diadili oleh pengadilan di wilayah hukum tempat tindak pidana tersebut dilakukan.¹⁰

Dalam aturan hukum Indonesia, hukum sebagai suatu kesatuan yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat dibagi menjadi berbagai cabang ilmu, salah satunya cabang ilmunya adalah ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana juga memiliki kitab tersendiri yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses hukum dan peradilannya yakni KUHP. Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat membutuhkan penyesuaian hukum pidana guna menghadapi tantangan globalisasi. Hukum pidana yang ada sudah seharusnya beradaptasi dengan standar internasional dengan memperhatikan fungsi hukum nasional sebagai sarana pembaharuan masyarakat.¹¹

Dalam aturan hukum pidana Indonesia menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik atau kepunyaan orang lain dengan cara melanggar hukum, jenis tindak pidana pencurian sendiri bermacam macam dan sanksi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Defril Hidayat, *Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan dalam Masyarakat*, Datin Law Journal, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm. 70.

yang dikenakan bagi pelaku dari tiap jenis tindak pidana pencurian juga berbeda sesuai tingkatan pencurian yang dilakukan.¹²

Tindak pidana pencurian dalam KUHP dikategorikan sebagai berikut, Pasal 362 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian Biasa, Pasal 363 KUHP mengatur mengenai Pencurian dengan Pemberatan, Pasal 364 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian Ringan, Pasal 365 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pasal 367 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian di Kalangan Keluarga.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing dalam penelitian ini merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dimana tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang dan dilakukan dengan cara merusak mesin ATM. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana pencurian biasa yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan.¹³

Dalam tindak pidana pencurian terdapat suatu unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu perbuatan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai pencurian sehingga dapat diberlakukan suatu hukum pidana guna memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian. Dalam penelitian ini diketahui perbuatan yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian antara lain perbuatan mengambil, barang

¹² Hamdiyah, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian; Tinjauan Hukum*, Jurnal Tahqiqqa, Vol. 18 No. 1, Januari 2024, hlm. 104.

¹³ Suparmin, Hasnah Aziz, Pandri Zulfikar, *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN)*, Jurnal Pemandhu, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 202.

kepunyaan orang, terdapat maksud memiliki barang tersebut dan melawan hak, sehingga jelas bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana pencurian.¹⁴

Dalam berlakunya undang-undang hukum pidana terdapat beberapa asas-asas hukum pidana yang melatarbelakangi peraturan dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Sifat asas hukum pidana sendiri dibedakan menjadi bersifat negatif yaitu berlakunya suatu undang-undang didasarkan menurut waktu terjadinya tindak pidana dan bersifat positif yaitu berlakunya suatu undang-undang dilihat berdasarkan tempat dimana tindak pidana tersebut dilaksanakan. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada asas hukum pidana berdasarkan tempat. Asas hukum pidana berdasarkan tempat dibagi dalam beberapa asas yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1. Asas Teritorial

Asas ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia berlaku pada setiap orang baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

2. Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif

Asas Nasional Pasif merupakan asas yang menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana Indonesia berlaku pada setiap orang yang berada

¹⁴ *Ibid*, hlm. 105.

¹⁵ Mujibur Rohman, dkk, *Asas - Asas Hukum Pidana* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm.

diluar wilayah Indonesia yang dianggap melakukan suatu tindak pidana yang merugikan negara atau warga negara Indonesia.

3. Asas Personalitas atau Asas Nasional Aktif

Asas Nasional Aktif menjelaskan bahwa undang-undang hukum pidana Indonesia dapat berlaku pada setiap warga negara berkewarganegaraan Indonesia aktif yang melakukan suatu tindak pidana diluar wilayah negara Indonesia.

4. Asas Universal

Asas ini menjelaskan mengenai hak undang-undang hukum pidana Indonesia untuk dapat berlaku terhadap tindak pidana di suatu negara lain yang dapat merugikan kepentingan internasional tanpa melihat status kewarganegaraan dari pelaku.

Asas teritorialitas menjadi alasan utama mengapa dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia dalam penelitian ini menggunakan hukum pidana Indonesia. Hal ini sejalan dengan yurisdiksi atau kewenangan bagi negara berdaulat untuk mengatur setiap tindakan atau perbuatan yang terjadi dalam batas wilayah negaranya, misalnya pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana yang berlangsung dalam suatu wilayah negara berdaulat tersebut.¹⁶

Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP yang menjelaskan bahwa undang-undang hukum pidana di Indonesia dapat berlaku bagi siapapun

¹⁶ Kurnia Utami, *Op. Cit.*, hlm. 255.

baik yang berkewarganegaraan Indonesia ataupun berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah teritorial Indonesia dapat diberikan sanksi pidana berdasarkan pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia.¹⁷

Penerapan asas teritorial yang dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berkewarganegaraan Rusia ini sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dalam suatu ruang mesin ATM Bank Sumsel Babel di Kota Palembang yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sehingga dapat dijatuhkan hukuman sesuai hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP.¹⁸

Penerapan asas teritorial tidak hanya berlaku pada tindak pidana pencurian dalam penelitian ini. Adapun contoh lain penerapan asas teritorialitas adalah pada kasus tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Tindak pidana penangkapan ikan ilegal ini dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Thailand yang dilakukan dengan menahkodai kapal yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan jaring atau pukat dengan memasuki kawasan laut Indonesia pada malam hari. Pelaku tindak pidana ini dengan sengaja memasuki kawasan laut Indonesia dengan tujuan untuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, tepatnya pada wilayah perairan Langsa, Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen perjalanan sah yang dimiliki pelaku.

¹⁷ Mujibur Rohman, *Op. Cit.*, hlm. 61.

¹⁸ Hendra Fernando, *Skripsi: "Penerapan Asas Teritorial Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing"* (Universitas HKBP Nommensen, 2019), hlm. 6.

Pada kasus ini diterapkan asas teritorialitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 KUHP bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di Indonesia baik di wilayah laut, darat hingga udara. Dalam perkara tindak pidana ini pelaku dikenakan sanksi administratif oleh pihak imigrasi tempat dimana pelaku tindak pidana tersebut ditangkap. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang merupakan warga negara asing yang melakukan tindak pidana dalam penelitian ini dapat mengikuti ketentuan dalam proses hukum acara pidana Indonesia dan diadili sesuai hukum pidana yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa tingginya tindak pidana oleh warga negara asing merupakan salah satu contoh pengaruh negatif akibat perkembangan globalisasi. Sehingga warga negara asing dapat dengan mudah memasuki wilayah Indonesia dan dapat melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Maka diperlukan suatu aturan hukum yang jelas untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia pada Pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Maka pelaku tindak pidana pencurian dalam penulisan ini yang merupakan warga negara asing dapat diadili sesuai hukum pidana yang berlaku.

¹⁹ Lukman Nul Hakim, Ida Keumala Jempa, *Tindak Pidana Warga Negara Asing yang Masuk ke Wilayah Indonesia Tanpa Memiliki Dokumen Perjalanan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Langsa)*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 5 No. 3, Agustus 2021, hlm. 427-428.

Hal ini lah yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kasus tindak pidana oleh warga negara asing ini yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Teritorialitas Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berkewarganegaraan Rusia (Studi Kasus Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum asas teritorialitas berdasarkan hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan asas teritorialitas pada perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Rusia pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menelaah pengaturan mengenai asas teritorialitas berdasarkan hukum pidana.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak bahan bacaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- b. Agar dapat menambah wawasan tentang bagaimana pengaturan hukum asas teritorial berdasarkan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat memberikan informasi mengenai proses pengambilan keputusan dalam menindaklanjuti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.
- b. Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup

Guna mencegah penelitian ini tidak menyimpang dan tidak meluas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dicakup dalam rumusan masalah yang membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum asas teritorialitas

berdasarkan hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan asas teritorialitas pada perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Rusia pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg.

F. Kerangka Teori

1. Asas Teritorialitas

Menurut Pasal 2 KUHP yang menjelaskan mengenai asas teritorialitas, menegaskan bahwa aturan hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia, dalam asas tersebut kedaulatan setiap negara itu diakui dan tiap negara berdaulat wajib menjamin ketertiban dalam wilayah hukumnya.²⁰ Menurut seorang ahli Profesor van Hattum yang berpendapat bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin semua keamanan dan ketertiban di dalam wilayah hukumnya, maka setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana diberikan sanksi berdasarkan aturan pidana yang berlaku di negara tersebut.²¹

Maka penggunaan asas teritorial dalam penulisan ini selaras dengan aturan hukum yang digunakan yaitu penggunaan asas teritorialitas dalam hukum pidana Indonesia. Penggunaan teori asas teritorialitas dalam penulisan skripsi ini membantu penulis untuk menjelaskan mengenai batas yurisdiksi suatu

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 85.

²¹ Rizky Hamzah Siregar, Ahmad Zuhri, *Penerapan Asas Hukum Teritorial Menurut Hukum Pidana Islam*, Prestisius Hukum Brilliance, Vol. 6 No. 3, Agustus 2024, hlm. 84.

negara atas sebuah peristiwa hukum dan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan pada negara Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai pemegang jabatan tertinggi lembaga penegakan hukum dalam tugasnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, hakim memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sebuah putusan pidana bagi seorang terdakwa. Putusan hakim sebagai puncak dari suatu perkara merupakan suatu proses yang kompleks dengan membutuhkan kecermatan, ketelitian dan kebijaksanaan dari seorang hakim. Sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menjadi akhir dalam sebuah perkara, seorang hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sejumlah unsur-unsur baik yuridis maupun non yuridis sehingga menghasilkan suatu putusan yang mengandung nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun terpidana dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila demi terselenggaranya Indonesia sebagai negara hukum.²²

²² Paul Edward Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa, Steven Makaruku, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)*, (Pattimura Law Study Review, Vol. 1 No. 2, Agustus 2023), hlm. 381.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk menggunakan teori pertimbangan hakim dalam penulisan skripsi ini. Sebagaimana dalam teori ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan baik dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan Yuridis merupakan landasan utama yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, adapun yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sebuah putusan yaitu dakwaan penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta aturan hukum pidana terkait.²³

Dalam perkara ini, terdakwa tindak pidana dijatuhkan dakwaan tunggal oleh penuntut umum yang didasarkan pada Pasal 363 KUHP. Setelah hakim memperoleh pembuktian dalam persidangan berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi serta minimal dua alat bukti yang sah dan mendapat keyakinan bahwa terdakwa tindak pidana tersebut memang bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, maka seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidananya.²⁴

²³ Arum Puspita Seno Putri, *Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm)*, Jurnal Verstek, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 348.

²⁴ Toni Parlindungan, *Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitium Indonesia*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3 No. 1, Juni 2021, hlm. 46.

b. Pertimbangan Non-Yuridis.

Pertimbangan Non-Yuridis merupakan pertimbangan yang menurut pandangan hakim menjadi alasan-alasan terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan yang dapat mempengaruhi hakim sebelum menjatuhkan putusan antara lain latar belakang terdakwa yang menyebabkan munculnya keinginan untuk melakukan tindak pidana tersebut, akibat perbuatan terdakwa yang berdampak pada korban, kondisi diri terdakwa baik itu fisik ataupun psikis terdakwa ketika sebelum melakukan suatu tindak pidana, serta faktor sosial dan ekonomi terdakwa yang mempengaruhi untuk melakukan suatu tindak pidana.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penerapan Asas Teritorialitas Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berkewarganegaraan Rusia (Studi Kasus Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg)” merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

Penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan

²⁵ Paul Edward Mataheru, *Op. Cit.*, hlm. 388.

yang didasarkan pada suatu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan mengacu pada aturan-aturan tertulis serta menggunakan data yang bersifat sekunder dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif menggunakan proses penemuan suatu produk hukum baru yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan berguna untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori, ataupun konsep baru sebagai sarana penyelesaian masalah hukum yang sedang diteliti. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang membahas mengenai penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif terdapat berbagai macam pendekatan yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang dijelaskan sebagai berikut :

²⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azha, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, Juni 2020, hlm. 24.

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metedologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), hlm. 29-30.

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Objek utama dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.²⁸ Tujuan dari Pendekatan Kasus adalah mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum yang digunakan sebagai referensi untuk suatu masalah hukum.²⁹

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan melakukan analisa pada seluruh Undang-undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁰ Pendekatan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 59.

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 101.

³⁰ Nur Solikin, *Op. Cit.*, hlm. 58.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan cara membandingkan aturan perundangan Indonesia dengan negara - negara lain yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun dengan cara membandingkan keputusan pengadilan Indonesia dengan pengadilan negara lain ataupun dengan cara membandingkan pelaksanaan perundang – undangan yang mengatur mengenai suatu hal tertentu dengan pelaksanaan perundang – undangan yang sama di satu atau beberapa negara lain.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang meliputi Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg.

³¹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 20212, hlm. 110.

- 6) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, putusan pengadilan, bacaan ilmiah, atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan merupakan bahan hukum gabungan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan (*library research*). Dalam teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari kepustakaan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan kepustakaan dapat mencakup kutipan dari buku ataupun argumentasi ahli, jurnal, hasil penelitian maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan pada bahan penelitian yang teoritis dengan cara mempelajari ataupun mengutip bahan pustaka yang kemudian dilakukan suatu perumusan dalam suatu bahasan sistematis yang

³² Kornelius Benuf, *Op. Cit.*, hlm. 26.

berkaitan dengan topik penelitian dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.³³

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, dengan tujuan melakukan penafsiran mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.³⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kumpulan bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian kemudian dilakukan pengolahan dan dianalisis sesuai isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode penyimpulan induktif yang merupakan metode penarikan kesimpulan suatu permasalahan yang bersifat khusus yang kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum.³⁵

³³ Titik Kadi, *Skripsi: "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg)"*, (Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2023), hlm. 23.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 68.

³⁵ *Ibid*, hlm. 108-109.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Aria Zarnetti, Fitri Wahyuni & Siti Rahmah. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Eksekutif Teknologi.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunardi. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damara Press.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Jazim Hamidi & Charles Christian. 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan Tri Wibowo & Risky Fany Ardhiansyah. 2024. *Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Budi Utama.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Mujibur Rohman, dkk. 2023. *Asas Asas Hukum Pidana*. Padang: Global
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Cintra Aditya Bakti.
- Rahmanuddin Tomalili. 2016. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani & Farkhani. 2020. *Metedologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo. 2022. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Syarifuddin Pettanasse & Sri Sulastri. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Titik Triwulan Tutik. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2023. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Agung Purnomo. *Rekontruksi Tuntutan Pidana Yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal IUS. Vol. 5 No. 3. (Desember 2019).
- Agus Riyanto. “*Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan.*” Jurnal Petita, Vol. 1 No. 2. (Desember 2019).

- Agustina & Renaldi Timoti Ponto. "*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Prespektif Hukum Internasional.*" Jurnal Al Manhaj. Vol. 5 No. 2. (Desember 2023).
- Aldyan Faizal. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks Dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan". Jurnal Jurist Diction, Vol. 2 No. 4. (Mei 2020).
- Andi Hakim Lubis & Mhd. Hasbi. "*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana.*" Jurnal Ilmiah Multidisplin. Vol. 1 No. 12. (Januari 2024).
- Andi Muhammad Aliffar Affan & Andi Rahma. "*Evolusi Hukum Pidana dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur.*" Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol 5 No. 2. (November 2024).
- Anggina Maharani, Anggit Satriya Wirayuda & Anggun Pramesti R. F. "*Implementasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa.*" Indigenous Knowledge. Vol. 2 No. 3 (Desember 2023).
- Annisa Niazela & Anita Herlina. "*Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia.*" Journal of Law and Border Protection, Vol. 2 No. 1. (2020).
- Arum Puspita Seno Putri. "*Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm).*" Jurnal Verstek, Vol. 7 No. 2. (2021).
- Arvi Fladi Purukan. "*Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli atau juru Bahasa Menurut Pasal 522 KUHP.*" Jurnal Lex Crimen. Vol. 8 No. 8. (Agustus 2019).
- Brien Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas & Harly Stanly Muaja. "*Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan.*" E-Journal UNSRAT. Vol. 10 No. 19. (April 2022).
- Choky R. Ramadhan. "*Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum.*" Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 30 No. 2. (Juni 2018).
- Defril Hidayat. "*Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan dalam Masyarakat.*" Datin Law Journal, Vol 2 No. 1. (Februari 2021).

- Dela Dwi Oktalena, Lidia Purnama, L. P. Indarissyifa & Rini Wulandari. *"Dampak Kriminalitas dan Pengaruhnya di Era Globalisasi."* Hypothesis: Multidisciplinary Journal of Social Sciences, Vol. 2 No. 2. (Desember 2023).
- Deti Rahmawati, I Ketutu Siregig & Zainudin. *"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana."* Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol. 4 No. 1. (Juni 2021).
- Dewi Bunga. *"Terminologi Kejahatan dalam Hukum Pidana Internasional."* Jurnal Aktual Justice, Vol. 3 No. 3. (Juni 2019).
- Diniasih Saskia Sinaga, dkk.. *"Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah."* Jurnal Madani. Vol. 2 No. 6. (Juli 2024).
- Ghoniayah Z. Maulidya, dkk. *"Ratio Desidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia."* Hukmy: Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 1. (April 2023).
- Hamdiyah. *"Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian; Tinjauan Hukum."* Jurnal Tahqiq, Vol. 18 No. 1. (Januari 2024).
- Hendra Fernando. *"Penerapan Asas Teritorial Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing."* (Skripsi: Universitas HKBP Nommensen, 2019).
- Intan Nuraini. *"Hak dan Kewajiban Warga Negara"*. Jurnal Pendis, Vol. 3 No. 2, 2024.
- Januari Sihite & Tubagus Ahmad Suhendar. *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 365 Ayat (1) Dan Ayat (2) Ke-2 : Studi Kasus Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Jkt. Tim."* Jurnal Hukum dan Demokrasi. Vol. 23 No. 3. (Agustus 2023).
- Kornelius Benuf & Muhamad Azha. *"Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."* Jurnal Gema Keadilan, Vol 7. (Juni 2020).
- Kurnia Utami & Natalia Yeti Puspita. *"Ratio Decidendi Penerapan Prinsip Yuridiki Teritorial Objektif dan Perlindungan dalam Ekstradikssi Maria Pauline Lumowa."* Tanjungpura Law Journal, Vol. 8 Issue 2. (Juli 2024).
- Lukman Nul Hakim & Ida Keumala Jempa. *"Tindak Pidana Warga Negara Asing yang Masuk ke Wilayah Indonesia Tanpa Memiliki Dokumen Perjalanan"*

- (*Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Langsa*).” JIM Bidang Hukum Pidana. Vol. 5 No. 3. (Agustus 2021).
- Moh. Aldi Albayhaqi Armiliansyah & Alvina Zamroatul Ni'mah. "*Peranan Asas Teritorial dalam Pelecehan Seksual*." Jurnal Yurispruden, Vol. 3 No. 2. (Juni 2020).
- Ni Made Celin Darayani. "*Kajian Hukum Pidana Internasional Dalam Yuridiksi Universal Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia*." Jurnal Hukum Sui Genesis. Vol. 2 No. 1. (Januari 2022).
- Paul Edward Mataheru, Yanti Amelia Lewerissan & Steven Makaruku. "*Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)*." Pattimura Law Study Review, Vol. 1 No. 2. (Agustus 2023).
- Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan & Sahrina Safiuddin. "*Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisir*". Halu Oleo Law Review, Vol. 7 Issue 1. (Maret 2023).
- Rizky Hamzah Siregar & Ahmad Zuhri. "*Penerapan Asas Hukum Teritorial Menurut Hukum Pidana Islam*." Prestisius Hukum Brilliance, Vol. 6 No. 3. (Agustus 2024).
- Suparman Marzuki, dkk. "*Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*." (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).
- Suparmin, Hasnah Aziz & Pandri Zulfikar. "*Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN)*." Jurnal Pemandhu. Vol. 4 No. 2. (2023).
- Syarigfah D. Indawati. "*Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomoe 24/Pid/2015/Pt. Dps)*" Jurnal Vestek. Vol. 5 No. 2. (2019).
- Titik Kadi. "*Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg)*". (Skripsi: Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2023).
- Toni Parlindungan. "*Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitium Indonesia*." Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3 No. 1. (Juni 2021).

Topo Santoso. “*Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya.*” Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi. Vol. 1 No. 2 (Oktober 2020).

Youngky Fernando & Asti Wasiska. *Tindak Pidana Dan Unsur Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana.* Jurnal Ilmiah Manazir Vol. 1 No 1. (Desember 2023).

Yunias Dao. “*Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982.*” Jurnal Mohagadate Universitas Pertahanan RI. (2023).

Yunita Novia Putri. “*Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.*” (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1956.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

German Criminal code (Strafgesetzbuch-StGB) 1998 Revised 2019.

Japan Penal Code (Act No 45 of 1907).

Laws of Malaysia Act 574 Penal Code.

Penal code Singapore 1871 Revised Edition 2020.

Wetboek van Strafrecht (Criminal Code).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 595/Pid.B/2024